



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN ALI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H, Dkk, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 No IMEI 1 (862194054221252) No IMEI 2 (862194054221245);

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan No Pol DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-84/O.3.19/Enz.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Alalak Tengah, RT. 008, RW. 002, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada sekira pukul 16.00 WITA, sdr. Ami (dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa untuk minta belikan Narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya, ada ditempat teman saya", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Akhmad Yani Alias Bin Anang Sukran (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) melalui chat WhatsApp yang isinya "jadi saja teman

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



saya mengambil sabu". Kemudian pada sekira pukul 19.00 WITA, sdr. AMI (DPO) kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan pesanan narkoba golongan I jenis sabu yang diminta, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Yani yang beralamat di Jalan Alalak Tengah, RT. 008, RW. 002, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram) dengan harga Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah berhasil menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. AMI (DPO). Setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari rumah Saksi YANI, Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur di bawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Ami (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna merah dengan No. Pol DA 6765 ACL. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan mondar-mandir menunggu Sdr. Ami (DPO), namun pada saat itu telah terdapat Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala yang sedang melakukan penyelidikan. Melihat gerak-gerik Terdakwa, para Saksi anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri serta melakukan pemeriksaan terhadapnya. Pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram) yang dibungkus dengan kotak rokok merek Diva Bold warna hitam yang ditemukan di dashboard sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat mengamankan dan memeriksa Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala menanyakan tempat Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Yani yang beralamat di Jalan Alalak Tengah, RT. 008, RW. 002, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, lalu anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saksi Yani, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0830 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada sekira pukul 19.30 WITA di Pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan mondar-mandir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna merah dengan No. Pol DA 6765 ACL, maka Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim memberhentikan dan menjelaskan bahwa Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal adalah anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, kemudian Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan disaksikan pula oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khalidi dan Saksi M. Adi Yanor yang merupakan saksi sipil. Pada pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram) yang dibungkus dengan kotak rokok merek Diva Bold warna hitam yang ditemukan di dashboard sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0830 tanggal 18 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Andrean Rafianoor, Sdr. Fahrizah Abdullah, Sdr. Jainudin yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Sdr. Suryono.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA, dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 19.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kami ada melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan mondar mandir di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy berwarna merah sesuai dengan informasi yang kami terima, setelah itu kami langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Zulkifli Alias Izul Bin Ali, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam dashboard sebelah kanan Sepeda Motor milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252 NOIMEI 2 862194054221245.- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113GK394356 No Mesin JFW1E1403265 atas nama Masliana.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Ami (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Ami memesan Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Akhmad Yani Alias Yani di Jalan Alalak Tengah RT 08 RW 02 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut pada hari senin tanggal 15 juli 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Ami;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut seharga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dengan cara berhutang, dimana pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa selesai bertransaksi dengan Ami;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dari Sdr. Akhmad Yani Alias Yani dengan cara datang langsung kerumah Sdr. Akhmad Yani Alias Yani.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Akhmad Yani Alias Yani sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelikan Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu untuk Sdr. Ami sudah 5 (lima) kali.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Sdr. Ami.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ketika itu Terdakwa akan menyerahkan paket Narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. Ami;
- Bahwa ketika itu Saksi ada melihat Sdr. Ami, namun Sdr. Ami langsung melarikan diri ketika melihat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana tersebut adalah milik adik Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana tersebut hanya ada STNKnya saja.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252 NOIMEI 2 862194054221245.- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana, yang dikenal oleh Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Andrean Rafianoor, Sdr. Fahrizah Abdullah, Sdr. Jainudin yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Sdr. Suryono.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA, dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali;
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 19.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kami ada melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan mondar mandir di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy berwarna merah sesuai dengan informasi yang kami terima, setelah itu kami langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Zulkifli Alias Izul Bin Ali, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam dashboard sebelah kanan Sepeda Motor milik Terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252 NOIMEI 2 862194054221245.- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewama merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113GK394356 No Mesin JFW1E1403265 atas nama Masliana.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Ami (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Ami memesan Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Saksi Akhmad Yani Alias Yani di Jalan Alalak Tengah RT 08 RW 02 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut pada hari senin tanggal 15 juli 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Ami;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut seharga Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dengan cara berhutang, dimana pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa selesai bertransaksi dengan Ami;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dari Sdr. Akhmad Yani Alias Yani dengan cara datang langsung kerumah Sdr. Akhmad Yani Alias Yani.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Paket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Akhmad Yani Alias Yani sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelikan Paket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu untuk Sdr. Ami sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila paket Narkoba golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Sdr. Ami.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ketika itu Terdakwa akan menyerahkan paket Narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. Ami;
- Bahwa ketika itu Saksi ada melihat Sdr. Ami, namun Sdr. Ami langsung melarikan diri ketika melihat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana tersebut adalah milik adik Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana tersebut hanya ada STNKnya saja.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252 NOIMEI 2 862194054221245.- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama Masliana, yang dikenal oleh Saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah Terdakwa yang diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin, dimana sebelumnya Saksi menjual paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA di Jalan Alalak Tengah RT 08 RW 02 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kepemilikan 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 12 juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Saksi menchat dan menelpon Awi (DPO) lewat WhatsApp mengatakan bahwa sabu pada Saksi habis, lalu Awi mengatakan "tunggu anak buah Saksi meranjau akan" setelah itu Saksi menunggu chat dari anak buah Awi yang disuruh mengambil ranjauan tersebut di sekitar Alalak Tengah RT.13. Setelah itu Saksi mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Saksi menchat Awi dan mengatakan "bahan habis" lalu di jawab oleh Awi " " tidak lama setelah itu Awi menchat



Saksi "tuh sudah di ranjaukan anak buah, kena ada inya menchat kam" setelah itu ada seseorang yang menchat Saksi "dimana pian" lalu Saksi jawab "di muka jalan" lalu orang tersebut membalas "tunggu setengah jam" setelah itu Saksi dikirim foto ranjauan sabu tersebut beserta foto tempat ranjauannya, kemudian Saksi berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WITA Saksi memecah sabu yang Saksi terima dari Awi tersebut dan Saksi tidak menghitung berapa paket yang Saksi pecah pada waktu itu, namun masing-masing paket akan Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih ada yang belum Saksi paket. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau mengambil setengah kantong sabu-sabu, lalu Saksi tanya "siapa" Terdakwa menjawab "kawan jua", setelah itu Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 2,4 gr, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran, dan Terdakwa menjawab "pembayarannya COD, percaya ja pian", setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan sabu tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar 20.50 WITA ketika Saksi sedang di rumah, Saksi didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan berhasil menemukan 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Saksi simpan didalam kotak Handphone. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Saksi berupa 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Saksi simpan didalam kotak Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi dengan cara datang langsung kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan membayar kepada Saksi setelah selesai transaksi dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Saksi sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa paling sedikit Terdakwa membeli paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Saksi sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252 NOIMEI 2 862194054221245.- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama MASLIANA, yang dikenal oleh Saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0830 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Marabahan tertanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: B/490/VII/Res Narkoba tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah	Berat Awal	Jumlah BB Yang Disisihkan		Ket
		Uji Lab	Pembuktian Persidangan	
1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu	1 Paket 2,42 gram (isi+plastik) 2,22 gram (isi) 0,20 gram (plastik)	1 Paket 0,20 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 2,41 gram (isi+plastik) 2,21 hram (isi) 2,20 gram (plastik)	

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: SP.Sisih/52/VII/2024/ Res Narkoba tanggal 15 juli 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa:

- 0,01 gram (nol koma nol sat) gram Narkotika Golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru;
- Kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 2,221 gram (dua koma dua satu) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA, dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Ami menelpon Terdakwa untuk minta dibelikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab "*iya ada ditempat teman Terdakwa*", kemudian Terdakwa menchat Saksi Akhmad Yani Alias Yani yang isinya "*Jadi aja teman Terdakwa mengambil sabu*", kemudian sekitar jam 19.00 WITA Ami kembali menelpon Terdakwa untuk memastikannya, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu, setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani, Terdakwa langsung menuju ke Daerah Desa Berangas Timur dibawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Ami, namun saat Terdakwa mendekati Ami yang sedang berada diatas Sepeda Motor, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sementara Ami langsung tancap gas meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana letak narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa langsung menyerahkan paket narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam Dashboard sebelah kanan Sepeda Motor Terdakwa kepada Petugas kepolisian, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani yang beralamat di Jln. Alalak Tengah Rt.008 Rw.002 Kelurahan Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani, setelah tiba dirumah Sdr. Akhmad Yani Alias Yani, Petugas Kepolisian juga menggeledah rumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani dan mengamankan Saksi Akhmad Yani Alias Yani. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 NOIMEI 1 862194054221252

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOIMEI 2 862194054221245, 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy bewarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113K394356 NO MESIN JFW1E1403265 Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama MASLIANA.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Ami;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Ami;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) tersebut dengan cara membeli dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani di Jalan Alalak Tengah Rt.08 Rw. 02 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani pada hari senin tanggal 15 juli 2024 seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara berhutang, dimana pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa selesai bertransaksi dengan Ami;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. Akhmad Yani Alias Yani dengan cara datang langsung kerumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani;
- Bahwa Terdakwa membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membelikan Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu untuk Ami sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Ami, dengan rincian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Ami sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian ada meminta warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika.;Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika juga, dan baru bebas pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama MASLIANA tersebut adalah milik adik Terdakwa yang pinjam.
- BahwabBarang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL NO RANGKA MH1JFW113GK394356 NO MESIN JFW1E1403265 atas nama MASLIANA tersebut hanya ada STNKnya saja karena masih di Leasing;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.30 gram (berat bersih 0.12 gram), 1 (satu) buah Hp OPPO FIND X 1 warna ungu No SIM 085930445283 IMEI 1 869430033968818. IMEI 2 86943003968800, Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diplomat Mild warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DA 5274 MQ dengan No Mesin JMC1E 1259927 No Rangka MH1JMC118PK259717, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no pol DA 5274 MQ dengan no mesin JMC1E 1259927 no rangka MH1JMC118PK259717, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru nomor 6019005051639263, yang dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram).
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 No IMEI 1 (862194054221252) No IMEI 2 (862194054221245).
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan No Pol DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 atas nama Masliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Ami (DPO) menelpon Terdakwa untuk minta dibeli sabu. Karena pesanan tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani untuk mengambil narkoba dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani. Setelah menerima 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut akan dibayar nanti apabila Terdakwa sudah mendapat uang pembayaran dari Ami. Setelah disetujui oleh Saksi Akhmad Yani alias Yani, Terdakwa langsung menuju ke Daerah Desa Berangas Timur dibawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan sabu tersebut. Namun saat Terdakwa mendekati Ami yang sedang berada diatas sepeda motor, Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Andrean Rafianoor dan anggota polisi dari SatresNarkoba Polres Barito Kuala yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sementara Ami kabur meninggalkan Terdakwa. Saat diperiksa di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam Dashboard sebelah kanan Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0830 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Zulkifli Alias Izul Bin Ali yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Ami (DPO) menelpon Terdakwa untuk minta dibelikan sabu. Karena pesanan tersebut kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Akhmad Yani Alias Yani untuk mengambil narkotika dari Saksi Akhmad Yani Alias Yani. Setelah menerima 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr), Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut akan dibayar nanti apabila Terdakwa sudah mendapat uang pembayaran dari Ami. Setelah disetujui oleh Saksi Akhmad Yani alias Yani, Terdakwa langsung menuju ke Daerah Desa Berangas Timur dibawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan sabu tersebut. Namun saat Terdakwa mendekati Ami yang sedang berada diatas sepeda motor, Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Andrean Rafianoor dan anggota polisi dari SatresNarkoba Polres Barito Kuala yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sementara Ami kabur meninggalkan Terdakwa. Saat diperiksa di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening dengan berat kotor 2.42 gr (berat bersih 2.22 gr) yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam Dashboard sebelah kanan Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0830 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bermaksud menyerahkan narkotika yang ada padanya kepada Ami untuk dijual akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum barang tersebut diserahkan kepada Ami Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Narkotika tersebut sebelumnya ia dapatkan dari Saksi Akhmad Yani Als Yani Bin Anang Sukran (alm) (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli walaupun pada saat narkotika diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa belum melakukan pembayaran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini setidaknya-tidaknya Terdakwa telah menerima narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam konteks peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menerima narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa Majelis dengan memperhatikan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan lamanya masa pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram).
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan NOSIM 085750199158 No IMEI 1 (862194054221252) No IMEI 2 (862194054221245).
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan No Pol DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 atas nama Masliana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram).
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Diva Bold warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan Nosim 085750199158 No IMEI 1 (862194054221252) No IMEI 2 (862194054221245).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan No Pol DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 beserta kunci kontak.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor scoopy berwarna merah dengan NOPOL DA 6756 ACL No Rangka MH1JFW113K394356 No Mesin JFW1E1403265 atas nama Masliana;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, 11 Desember 2024, oleh kami, Edi Rosadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H.,M/H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Edi Rosadi,S.H.,M.H

Indi Rizka Sahfira,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)